

OMNIBUS LAW SEBAGAI UJIAN DEMOKRASI: DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK PEKERJA NEGARA

Puguh Chondro Jadmiko¹, Adrian Mulya Wardhana², Arya Prayoga³

Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS) Surabaya
aryaprayoga656@gmail.com, puguhmiko22@gmail.com,
adrianmw3103@gmail.com

ABSTRACT

The Omnibus Law is a law passed in Indonesia and has implications for the constitutional rights of state workers. In particular, this has been studied in relation to its impact on the rights of state workers to a clean and healthy environment. The law also caused controversy, and some people argued that the law amputated the constitutional rights of state workers, including the rights of other state workers, others argued that this law was needed to simplify and harmonize existing regulations. and strengthen the national economy. Overall, the Omnibus Law has become a topic of debate and study in Indonesia, with various points of view regarding its impact on the country's workers' rights and the national economy.

Keyword: Workers, Indonesia, Omnibus law

ABSTRAK

Omnibus law merupakan suatu undang-undang yang disahkan di Indonesia dan mempunyai implikasi terhadap hak konstitusional pekerja negara. Secara khusus ini telah dikaji dengan terkaitnya yang akan berdampak pada hak pekerja negara atas lingkungan yang bersih dan sehat. Undang-undang tersebut juga menimbulkan kontroversi, dan beberapa orang berpendapat bahwa undang-undang tersebut mengamputasi hak-hak konstitusional pekerja negara, termasuk hak-hak pekerja negara lainnya, ada pula yang berpendapat bahwa undang-undang ini diperlukan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan peraturan yang ada serta memperkuat perekonomian nasional. Secara keseluruhan Omnibus law telah menjadi topik perbedatan dan kajian di Indonesia, dengan berbagai sudut pandang mengenai dampaknya terhadap hak-hak pekerja negara dan perekonomian nasional

Keyword: pekerja negara, Indonesia, Omnibus law

PENDAHULUAN

Undang-undang cipta kerja merupakan regulasi yang disetujui di Indonesia pada tahun 2020. Tujuan utama undang-undang ini adalah mempromosikan peningkatan lapangan kerja bagi warga Indonesia dengan menyederhanakan peraturan dan memperbaiki iklim investasi. Dalam lingkungannya, undang-undang ini mencakup sepuluh sektor, termasuk investasi, ketenagakerjaan, dan koperasi. Pengesahan undang-undang ini menciptakan perdebatan, dengan sebagian menganggapnya mengorbankan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan (Nyoman Nidia Sari Hayati et al., 2021). Sementara itu, pemerintah dan sebagian pendukungnya berpendapat bahwa hal ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Akhirnya, undang-undang ini telah mengalami perubahan melalui peraturan pemerintah pada tahun 2022 dan diberlakukan sebagai undang-undang pada tahun 2023 (Alsyaam & Syofyan, 2023). "Undang-Undang Cipta Kerja" telah menjadi topik kontroversial di Indonesia, dengan berbagai pandangan tentang dampaknya terhadap ekonomi dan hak-hak pekerja (Habibah Zulaiha, 2022).

Dalam pembahasan kali ini yaitu kasus omnibus law yang dimana banyak menuai kontroversi baik dampak positif maupun negatif. dengan berbagai perspektif mengenai dampaknya terhadap perekonomian, hak-hak pekerja, dan lingkungan (Habibah Zulaiha, 2022) (Siagian, 2021). Berikut beberapa dampak potensial dari undang-undang tersebut ;

- Merongrong hak-hak pekerja, termasuk penghapusan uang pesangon dan potensi perpanjangan jam kerja
- Degradasi lingkungan, termasuk potensi kemudahan akses terhadap kawasan hutan dan penghapusan analisis dampak lingkungan
- Meningkatnya risiko korupsi karena penyederhanaan peraturan
- Potensi eksploitasi pekerja, termasuk penghapusan persyaratan upah minimum dan kemampuan untuk melakukan outsourcing lebih banyak jenis pekerjaan
- Meningkatnya risiko masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri dan mengambil pekerjaan dari penduduk lokal
- Potensi menurunnya keamanan dan stabilitas kerja bagi pekerja

Secara umum, "Omnibus Law" telah menjadi topik kontroversial di Indonesia, dengan pandangan yang beragam tentang dampaknya terhadap ekonomi dan hak-hak pekerja (Harahap et al., 2020). Meskipun beberapa berpendapat bahwa undang-undang ini diperlukan untuk

meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak, ada yang berpendapat bahwa hal ini mengurangi perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan. Undang-undang ini telah menjadi subjek gugatan di pengadilan, dan Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memeriksa konstitusionalitasnya (Rishan et al., 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, implementasi dan dampak Undang-Undang ini tetap menjadi subjek perdebatan dan evaluasi.

Pada tahun 2020, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menjadi peristiwa penting dalam 10 tahun sebelum Omnibus Law. Pada tahun 2015, pemerintah meluncurkan program "Pelayanan Terpadu Satu Pintu" untuk menyederhanakan perizinan usaha dan menarik investasi (Harahap & Hamid, 2020). Tahun 2016, program "Tax Amnesty" diperkenalkan untuk mendorong wajib pajak mengungkapkan harta dan membayar pajak. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencananya untuk menciptakan "Omnibus Law" guna menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi.

Pada tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dengan tujuan menciptakan lebih lapangan kerja dan menyederhanakan peraturan, yang mencakup berbagai aspek, termasuk investasi dan ketenagakerjaan. Meskipun kontroversial, pemerintah dan beberapa pendukungnya berpendapat bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa undang-undang ini mengurangi hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan (Widjaja, 2021). Undang-undang ini menjadi sumber perdebatan, mengakibatkan gugatan di pengadilan dan pemeriksaan konstitusional oleh

Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada tahun 2022, undang-undang ini mengalami revisi melalui peraturan pemerintah dan disahkan kembali menjadi undang-undang pada tahun 2023.

Omnibus Law telah menimbulkan perdebatan terutama terkait potensi dampaknya pada hak-hak pekerja. Beberapa poin kunci yang dibahas dalam literatur meliputi pemudahan regulasi, yang menjadi tujuan utama undang-undang untuk menyederhanakan peraturan kompleks dan panjang guna memperkuat ekonomi nasional serta meningkatkan ekosistem

investasi. Namun, kritikus berpendapat bahwa hal ini dapat mengurangi hak-hak pekerja dan perlindungan sosial (Ramadhan et al., 2021).

Selain itu, fokus undang-undang pada penciptaan lapangan kerja juga menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas pekerjaan dan hak-hak pekerja. Pandangan kritis menyatakan bahwa Omnibus Law dapat mengakibatkan peningkatan ketidakpastian kerja dan pekerjaan yang tidak pasti. Kritik juga ditujukan pada kurangnya transparansi dalam formulasi undang-undang, dengan beberapa pihak mengkritik proses tersebut karena minimnya keterlibatan pemangku kepentingan, terutama perwakilan pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis artikel maupun website yang ada di internet. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode library research, yang melibatkan studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, dan mencari sumber-sumber buku serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Undang-undang cipta kerja maupun tragedi omnibus law. Artikel-artikel tersebut dapat memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek Omnibus Law dan dampaknya di Indonesia berdasarkan penelitian dan analisis ilmiah. Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa pemerintah yang mengatur undang-undang terkait di Negara kita Indonesia dapat menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal untuk mencapai kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Omnibus law telah menjadi bahan perdebatan dan kajian di Indonesia, dengan berbagai sudut pandang mengenai dampaknya terhadap hak-hak pekerja dan perekonomian nasional. Pada hasil dan pembahasan ini didapatkan bahwa pemerintah telah membuka kanal di situs kementerian hukum dan HAM untuk menyerap masukan dari masyarakat, namun pada nyatanya isi RUU baru ini diketahui Ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan draft kepada ketua DPR pada 12 februari 2020. Dan hal tersebut tanpa terkebuakan informasi dan keterlibatan. Ruu cipta kerja berpotensi melanggar hak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan bagi dirinya dengan layak. Keberlanjutannya dalam suatu

perusahaan dan kemampuan untuk menghidupi keluarganya akan terkendala dengan pasal-pasal yang ada.

Komisioner Sandrayati Moniaga, kepala bagian pengkajian dan penelitian Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono, membuka *foccus group discussion* untuk tim kajian Omnibus law Komnas Ham, (23/06/2020). Dalam kesempatan tersebut Mimin menyampaikan bahwa ini merupakan rangkaian proses kajian untuk mempertajam kertas posisi dan rekomendasi Komnas Ham kepada Presiden dan DPR terhadap RUU Cipta Kerja ini atas hak lingkungan hidup, tanah dan pangan (Akbar, 2020)p.

”Secara normatif, kesannya Undang-Undang ini adalah untuk memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Namun, sejauh yang kami temukan saat ini, dalam RUU tersebut tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pertimbangan awalnya. Oleh karena itu, harapan kami dengan mengundang narasumber hari ini, ada pendalaman terkait isu hak atas pekerjaan tersebut”, buka Mimin.

Rancangan undang-undang cipta kerja adalah bagian dari Omnibus law yang disusun untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha. Tapi prosedur pembuatannya maupun pada isinya berpotensi mengerus hak warga dan pekerja.

Seperti pada Hak atas kondisi yang adil dan menyenangkan di tempat kerja, pada permasalahan ini seharusnya setiap pekerja berhak kerja dalam kondisi yang layak tetapi pada beberapa ketentuan dalam RUU Cipta Kerja tidak Konsisten dengan perjanjian internasional yang berlaku di negara kita seperti jaminan atas upah yang minimum dengan adil. Nilai upah sendiri harus ditentukan oleh standar kehidupan yang layak. Angkanya ditentukan berdasarkan faktor seperti tingkat upah umum di negara tersebut, biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, biaya hidup serta kondisi ekonomi dan sosial (Habibah Zulaiha, 2022).

Dan adapun dengan aturan yang menyeleweng lainnya seperti tidak ada kepastian status pekerjaan dalam RUU cipta kerja ketentuan periode maksimum pemberlakuan kontrak untuk pekerja tidak tetap dihilangkan, demikian pula pengaturan syarat yang memungkinkan mereka mengubah status menjadi pekerja tetap. Dengan begini berarti pekerja bisa saja dipekerjakan dalam rentang waktu yang tak terbatas tanpa kepastian skema keamanan kerja, pengupahan, dan jaminan pensiun sebagaimana berlaku bagi pekerja tetap (Saptono & Ayudia, 2021). Adapun aturan tentang Batasan jam kerja dalam RUU Cipta Kerja menambahkan pasal yang

memperbolehkan pengusaha memberlakukan waktu kerja lebih dari 8 jam perhari atau 40 jam kerja seminggu.

Karena ketidakjelasan aturan tersebut, maka pekerja dapat ”dipaksa untuk tetap masuk agar dalam proses pengajuan maupun pembahsan RUU cipta kerja, Pemerintah dan DPR juga harus merevisi pasal yang berpotensi membahayakan demokrasi serta hak hak pekerja yang ada didalamnya (Nugroho, 2015).

Dalam pembuatannya sendiri Omnibus law tidak dibuat secara transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya kurangnya transparansi dan keterlibatan publik membuat warga negara tidak bisa dikritik karena tidak dibuat secara transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

KESIMPULAN

Undang-undang Cipta Kerja yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 telah menimbulkan kontroversi karena beragam pandangan terkait dampaknya terhadap ekonomi, hak-hak pekerja, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan lapangan kerja dan menyederhanakan regulasi guna mendukung investasi. Walaupun sebagian mendukungnya karena dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi, sebagian lain berpendapat bahwa undang-undang ini mengorbankan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Dampak potensial yang disoroti melibatkan penurunan hak-hak pekerja, kerusakan lingkungan, peningkatan risiko korupsi, potensi eksploitasi pekerja, dan peningkatan risiko masuknya tenaga kerja asing. Perubahan undang-undang melalui regulasi pemerintah pada tahun 2022 menjadi buah perdebatan di pengadilan dan pemeriksaan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Kajian pustaka mencerminkan usaha pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga hak-hak pekerja dan lingkungan. Namun, implementasi undang-undang ini tetap menjadi objek perdebatan dan evaluasi. Bagian metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang Omnibus Law dan dampaknya. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa undang-undang ini berpotensi melanggar hak pekerja dan hak lingkungan hidup. Proses pembuatannya juga dianggap tidak transparan dan kurang melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Akbar, A. (2020). RUU Omnibus Law disepakati. *BCC NEWS Indonesia*, 3.
- Alsyaam, A., & Syofyan, Y. (2023). Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(3), 835–846. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.423>
- Habibah Zulaiha. (2022). Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(2), 199–228. <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168>
- Harahap, H., & Hamid, A. (2020). Analysis of The Importance of Omnibus Law “Cipta Karya” in Indonesia. *International Journal of Scientific Research and Management*, 8(08), 236–250. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v8i08.11a01>
- Harahap, H., Sihombing, B. F., & Hamid, A. (2020). Impact of the Omnibus Law/Job Creation Act in Indonesia. *International Journal of Scientific Research and Management*, 8(10), 266–281. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v8i10.11a01>
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, & Muwahid. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>
- Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Wardhana Wikra Mamonto, M. A. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7–16. <https://doi.org/10.52970/grlsp.v1i1.151>
- Rishan, I., Rifan, M., Rahmawati, L., Pasaribu, A., & Putri, I. P. (2021). *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Saptono, P. B., & Ayudia, C. (2021). Income Tax Issues on the Omnibus Law and Its Implications in Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 164. <https://doi.org/10.26740/jaj.v12n2.p164-178>
- Siagian, A. H. (2021). Omnibus Law Draft in the Perspective of Constitutionality and Legal

Politics. *Jambura Law Review*, 3(1), 93–111. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7222>

Widjaja, G. (2021). Indonesia's omnibus law in the international context: Review of Legal and human rights publication journals. *Linguistics and Culture Review*, 6(S3), 64–76. <http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/2005%0Ahttps://lingcure.org/index.php/journal/article/view/2005>

admily. (2021, juni 20). *pelanggaran demokrasi di indonesia*. Retrieved from ini contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di indonesia: <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/20/ini-contoh-pelanggaran-pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia-2/> [25 september 2023]

polpum. (2023, juni 9). *demokrasi*. Retrieved september 25, 2023, from pengertian demokrasi,model, dan prinsipnya: <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/> [3 oktober 2023]

PSHK. (2019, desember 12). *Omnibus law*. Retrieved from bahaya Omnibus law terhadap demokrasi: <https://pshk.or.id/blog-id/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi/> [4 oktober 2023]